

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA ROWOMARTO KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

Siti Wafiq Nurfazilah

swafiqnf@gmail.com

Maswar Patuh Priyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRAK

This research aimed to find out the role of the village officer in the accountability of Village Fund Management at Rowomarto village in 2020, and some problems that happened during the process of accountability. The research was descriptive-qualitative. Furthermore, the instruments in the data collection technique used interviews, observation, and documentation. In line with that, their result was compared by using some indicators that suited Permendagri No.113, 2014. The research result concluded that the role of the village officer in the accountability of Village Fund Management at Rowomarto village in 2020 had been considered suited Permendagri No.113, 2014. It could be seen from the accountability itself. The process of accountability was started by planning, implementing, organizing, publishing, and reporting. In addition, some problems that happened during the accountability at Rowomarto village occurred only in the process of implementation, i.e. extended development, and organization, i.e. inappropriate budget.

Keywords: role of village officer, accountability of village fund management, problems of village fund management

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Rowomarto tahun 2020 dan kendala-kendala yang terjadi pada pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di kantor desa Rowomarto. Dengan melibatkan salah satu perangkat desa sebagai narasumber yaitu bendahara desa. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dibandingkan dengan menggunakan indikator-indikator sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang dapat dilihat dari akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan kendala-kendala yang terjadi hanya pada tahap pelaksanaan yaitu pembangunan yang tidak tepat waktu dan pada tahap penatausahaan terdapat kendala pada anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan.

Kata Kunci: peran perangkat desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa, kendala-kendala pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara di Indonesia tidak luput dari peran para Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya untuk keperluan publik yang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pemerintahan, baik diterapkan pada tingkat pusat ataupun tingkat desa. Pemerintah akan dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat desa baik (Setiawan *et al.*, 2021).

Akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik jika

didukung dengan kinerja pemerintah yang amanah, berintegritas serta bertanggung jawab atas kinerjanya, kemudian transparansi akan berjalan dengan baik. Bila pemerintah menjalankan kinerjanya secara terbuka kepada warga dan adanya sifat partisipatif berasal rakyat buat mendukung kinerja pemerintahan desa itu sendiri (Navulani, 2019).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebuah desa, selain itu keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Adanya pertanggungjawaban yang baik dalam keuangan yang dilakukan oleh perangkat desa akan membawa desa dan keakuratan pengelolaan keuangannya, serta menjadikan masyarakat mempercayai adanya perangkat desa yang bertanggungjawab (Saragih dan Kurnia 2019).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2021) menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada pembangunan desa yang sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anjani *et al.*, (2021) perangkat desa telah berperan baik dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh perangkat desa sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing. Perangkat desa telah berperan sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa bahwa perangkat desa sudah melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan baik namun masih kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan dana desa. Untuk itu, penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa dengan mengambil judul penelitian yaitu: Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Desa

Menurut Bawono dan Setyadi (2019:1) Desa adalah pemerintahan terkecil dalam suatu negara. Memiliki luas Kawasan yang tidak terlalu luas dan ditinggali oleh sejumlah keluarga. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa di bidang agraris dan tingan pendidikan yang cenderung rendah. Jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, hubungan atau ikatan kekeluargaan antar masyarakatnya terjalin sangat kuat dan para masyarakatnya masih memiliki kepercayaan serta memegang teguh tradisi dan adat yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang telah diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suprihatini, 2018:19). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan salah satu elemen penyelenggaraan kepentingan desa di bawah pengawasan kepala desa dan mendapat dukungan dari aparat desa. Sementara itu, pemerintah desa kekuasaan, kompetensi, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengertian Akuntabilitas

Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas, akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa serta menjelaskan kinerja perangkat desa dan masyarakat desa yang berupa mengelola dan kegiatan pengelolaan dana desa yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pegelolaan dana desa.

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan dilakukan secara transparansi atau terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa merupakan kegiatan penggunaan dana desa, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai tahap pertanggungjawaban yang tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terealisasinya setiap tahapan pengelolaan dana desa. Dukungan yang diberikan berupa swadaya gotong royong masyarakat serta bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Kewenangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan "Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepentingan kekayaan milik desa yang dipisahkan". Kewenangan pengelolaan desa adalah tugas yang diberikan kepala desa dan perangkat desa untuk mengelola dana desa dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban yang sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data

deskriptif, yaitu mekanisme penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kata-istilah maupun lisan dari orang yang dapat memberikan informasi secara pribadi dengan apa yang diharapkan peneliti. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif harus dapat memeriksa semua pengetahuan yang tersedia pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data yang ada serta sinkron dengan keadaan dan syarat yang dibutuhkan. Gambaran dari populasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Kantor desa Rowomarto kecamatan Patianrowo kabupaten Nganjuk. Subjek dalam penelitian ini adalah perangkat desa Rowomarto dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini melibatkan bendahara desa sebagai narasumber menjadi perwakilan perangkat desa Rowomarto. Satuan kajian dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, perangkat desa, pengelolaan keuangan desa dan kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa di pemerintah desa akuntabilitas sangat penting agar pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahapan dalam pengelolaan dana desa berpedoman kepada asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dengan tertib dan disiplin terhadap anggaran yang ada didalam Peraturan Menteri No. 113 Tahun 2014.

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam tahapan pengelolaan dana desa diawali dengan tahapan perencanaan yang dimana dalam proses perencanaan dilaksanakan untuk membahas berbagai usulan-usulan terhadap perencanaan dan program yang akan dilakukan kedepan. Terdapat proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa Rowomarto sesuai hasil wawancara dengan Pak Sutrisno yang dilakukan di kantor desa hari Senin, 14 Maret 2022 mengungkapkan:

“Yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang mengruut pada Rapat Kerja Pemerintah Desa yang diadakan setiap tahun yang dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan pemerintah desa dan Lembaga desa”.

Selain pemerintah desa dan Lembaga desa pada saat musyawarah juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa. Sesuai hasil wawancara dengan Pak Sutrisno menyatakan bahwa:

“Masyarakat sangat berpartisipasi/ikut serta dan mendukung dengan adanya perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Desa Rowomarto memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi karena dapat secara langsung mengusulkan dan memberikan masukan apa yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup baik untuk pengambilan keputusan perencanaan pengelolaan dana desa, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari Pak Sutrisno yang terkait tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo, yang menyatakan bahwa:

"Yang hadir dalam musyawarah meliputi: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kelompok Masyarakat".

Sedangkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Pak Sutrisno selaku Bendahara Desa menyatakan bahwa:

"Program yang diadakan desa Rowomarto yaitu berupa program BANSOS (Bantuan Sosial) dan juga mencakup pada bidang pendidikan, Kesehatan".

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber diatas bahwa tahap perencanaan sudah cukup baik karena sudah berdasarkan Peraturan Menteri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, perangkat desa memiliki peran penting, karena memiliki kewajiban dalam pelaksanaan. Agar pembangunan pada suatu desa berjalan dengan sesuai yang direncanakan diperlukan tim pelaksana yang dapat bekerja sama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan juga diperlukan keterbukaan informasi yang dapat memberikan informasi program yang akan dilaksanakan di lapangan. Dengan adanya keterbukaan mengenai informasi yang bersifat transparansi tentang pengelolaan dana desa. Dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa : *"Dari segi anggaran, waktu dan informasi yang digunakan pelaksanaan desa sudah dikatakan terbuka, karena setiap rincian anggaran desa selalu disampaikan dengan menggunakan papan informasi di beberapa sudut desa "*. Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa Desa Rowomarto sudah terbuka dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dan penggunaan dana desa dengan menggunakan papan informasi yang sudah dipasang di beberapa sudut desa Rowomarto. Diperkuat dengan hasil wawancara yang mengungkap: *"Pemerintah desa Rowomarto memiliki peran yang sangat penting terhadap pengelolaan dana desa karena sebagai pengambil keputusan dan kebijakan program- program yang dilakukan dalam tahun anggaran"*. Dalam segi peraturan yang ditentukan oleh pemerintah desa Rowomarto dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini diungkapkan dalam wawancara bahwa : *"Pelaksanaan pembangunan pada Desa Rowomarto telah dilakukan sudah sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah di tentukan"*. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan desa Rowomarto mendapatkan tanggapan/respon dari masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat menyambut dengan sangat antusias karena dilakukan sesuai dengan perencanaan dan aturan. Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemerintah desa sudah cukup baik dalam melaksanakan proses pelaksanaan pembangunan desa namun masih harus adanya pembenahan agar semakin terciptanya pemerintah yang lebih baik lagi .

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa merupakan proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa yang menggunakan formulir/ dokumen/ buku yang dikerjakan oleh Bendahara desa dan dalam proses kegiatan melibatkan perangkat desa yang lainnya. Bendahara desa melakukan pencatatan seluruh transaksi yang terjadi yang berupa penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa serta pembiayaan desa. Kegiatan dalam penatausahaan meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Pak Sutrisno sebagai Kaur Keuangan bahwa: *"Kegiatan penatausahaan sendiri dikerjakan sesuai prosedur dan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank serta membuat*

SPJ sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan". Berdasarkan wawancara tersebut bahwa penatausahaan di desa Rowomarto sudah cukup baik dan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pelaporan pengelolaan dana desa dilakukan untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan disusun dan disampaikan oleh kepala desa sebagai tugas dan kewajiban dalam pelaporan pengelolaan keuangan. Laporan ini bersifat semesteran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Laporan disusun terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Pelaporan pada desa Rowomarto menggunakan jenis laporan yaitu laporan pelaksanaan pembangunan dan Surat Pertanggungjawaban. Hal ini diungkapkan pada wawancara tanggal 14 Maret 2022 bahwa: *"Jenis laporan yang digunakan di desa Rowomarto yaitu berupa laporan pelaksanaan pembangunan dan surat pertanggungjawaban"* Terdapat peraturan yang mengatur pelaporan pengelolaan dana desa yaitu Peraturan Menteri. Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan bahwa: *"Tentu saja ada peraturan yang mengatur pelaporan pengelolaan dana desa yaitu Peraturan Menteri"*. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tahap pelaporan pada desa Rowomarto cukup baik namun masih kurangnya pengetahuan yang detail dalam pengelolaan dana desa.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Tahap Pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dari tahapan pengelolaan dana desa. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa / BPD yang dilaporkan setiap tahun anggaran atau paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Kepala Desa bertugas untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pertanggungjawaban pada desa Rowomarto yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban / LPJ sesuai dengan apa yang dikerjakan selama tahun anggaran. Hal ini tertuang dalam wawancara oleh Pak Sutrisno bahwa : *"Pertanggungjawaban yang dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban / LPJ yang sesuai dengan pekerjaan selama tahun anggaran"*. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang memiliki tanggungjawab yaitu Kepala Desa dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh Kaur Keuangan pada Senin, 14 Maret 2022 menyatakan bahwa: *"Yang mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa adalah Kepala Desa dan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga desa dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa"*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pertanggungjawaban merupakan proses untuk mempertanggungjawabkan ke arah mana saja dana desa disalurkan dan memberikan penguat dan fungsi keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dikatakan telah sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabkan yang dilakukan oleh perangkat desa Rowomarto. Dalam proses pelaksanaan perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dengan mengikutsertakan sebagian masyarakat dengan cara musyawarah untuk membahas rencana pembangunan dalam lima tahun kedepan. Peran perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat diamati dari proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Dilakukan berdasarkan APBDes dengan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan dasar untuk melakukan pengeluaran keuangan desa. Penatausahaan dilakukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan dilakukan bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku bantuan pajak dan buku bank. Dan hasil dari penatausahaan digunakan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan yang berhubungan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam satu periode sebagai tanggungjawab atas tugas yang diberikan. Dengan menyusun penggunaan dana desa dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dari tahap I, tahap II, dan tahap III. Pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan perangkat desa melalui Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai bentuk akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Disajikan berisi informasi tentang penggunaan dana desa secara keseluruhan selama tahun anggaran.

Kendala-Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Rowomarto memiliki kendala-kendala dalam tahap pengelolaan sebagai berikut: (1) Kendala pada tahap perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 14 Maret 2022 oleh Pak Sutrisno menyatakan bahwa : *"Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa tidak terdapat kendala yang mempengaruhi "*. Dari penjelasan wawancara dinyatakan bahwa pada proses tahapan perencanaan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. (2) Kendala pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Rowomarto memiliki kendala yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara oleh Pak Sutrisno bahwa : *"Kendala yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu tidak sesuainya waktu yang ditentukan dengan pengerjaannya"*. Dari hasil wawancara bahwa kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu ketidaksesuaian waktu yang telah ditentukan dengan pekerjaannya, (3) Kendala pada tahap penatausahaan. Pada tahap penatausahaan memiliki kendala dalam prosesnya yaitu ketidaksesuaian harga dengan anggaran. Ditegaskan dalam wawancara pada hari Senin, 14 Maret 2020 bahwa : *"Kendala yang terjadi pada tahap penatausahaan yaitu harga yang tidak sesuai dengan anggaran pelaksanaan yang sudah ditetapkan"*. Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa naik turunnya harga menjadi kendala dalam tahap penatausahaan di desa Rowomarto. (4) Kendala pada Tahap Pelaporan. Pada tahap pelaporan pengelolaan dana desa di desa Rowomarto tidak terdapat kendala. Dijelaskan oleh Pak Sutrisno bahwa : *"Pada tahap pelaporan tidak ada terdapat kendala apapun yang terjadi"* Disimpulkan dari hasil wawancara bahwa pada tahap penatusahaan tidak memiliki kendala apapun yang mempengaruhi. (5). Kendala pada Tahap Pertanggungjawaban. Dalam tahap pertanggungjawaban di Desa Rowomarto berdasarkan hasil wawancara tidak memiliki kendala apapun yang mempengaruhi. Didukung hasil wawancara oleh Pak Sutrisno bahwa : *" Pada tahap pertanggungjawaban tidak terdapat kendala apapun "*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kendala yang masih terjadi yaitu pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan. Dapat disimpulkan bahwa proses/ tahapan pengelolaan dana desa di desa Rowomarto sudah dilakukan dengan baik namun masih terdapat kendala yang terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian yang berjudul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2020. Maka dapat disimpulkan sebagai

berikut: (1) Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa Rowomarto sudah berperan dan sudah sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa, yang dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. (2) Kendala-kendala yang terjadi dalam tahapan pengelolaan dana yaitu pada tahapan perencanaan, tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban tidak terdapat kendala apapun, namun pada tahapan pelaksanaan yang berupa pekerjaan yang tidak sesuai dengan waktu dalam rencana awal pembangunan dan pada tahap penatausahaan kendala yang terjadi yaitu adanya perbedaan pengeluaran dengan rencana anggaran awal yang telah ditentukan

Saran

Dari informasi mengenai hasil implikasi pada penelitian ini, maka saranyang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut: (1) Bagi pihak perangkat desa yang ada di desa Rowomarto penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. (2) Bagi peneliti selanjutnya mengupayakan informan dari perangkat desa dan dari kalangan masyarakat desa dimana penelitian dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suprihatini. 2018. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Cempaka Putih. Klaten.
- Anjani, M. A. R., Isharijadi, I., dan Styaningrum, F. 2021. Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *In FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*. 9(1): 15-23.
- Bawono dan Setyadi E. 2019. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. PT Grasindo. Jakarta.
- Navulani, F. D. D. 2021. Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa Di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019. *Disertasi*. Program Sarjana, Universitas Pancasakti Tegal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang pengelolaan dana desa
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Dana Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa
- Rahmawati. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. *Disertasi*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Setiawan, R. G., Rahayu, S., Rahayu, R., dan Sam, I. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pinggir Air. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(2): 109-121.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- Saragih, N. S., dan Kurnia, D. 2019. Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA*, 1(1): 1-9.